



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, meningkatkan populasi ternak, dan menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan dari gangguan ternak yang berkeliaran secara bebas, maka perlu pemeliharaan dan penertiban ternak;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan jumlah ternak yang berkeliaran secara bebas dan mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan hidup di Kabupaten Maluku Barat Daya maka perlu pemeliharaan dan penertiban ternak;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap kehidupan dan keberlangsungan ternak, maka perlu pengaturan mengenai pemeliharaan dan penertiban ternak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 2);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
dan  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemeliharaan dan penertiban ternak serta pengelolaan sumber daya hayati.
4. Ternak adalah hewan piaraan yang terdiri dari kuda, sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.

5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
6. Pemilik ternak ialah seseorang atau badan hukum tertentu yang secara hukum dapat berbuat sesuatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak secara tertentu.
7. Surat pemberitahuan jumlah ternak yang selanjutnya disingkat SPJT adalah kartu/surat keterangan yang memuat secara rinci jumlah dan jenis ternak yang dimiliki seseorang atau Badan Hukum pengelola.
8. Buku pendaftaran ternak adalah buku tempat mencatat jumlah dan jenis ternak yang dimiliki oleh setiap orang pada setiap Desa/Kelurahan di Daerah
9. Penyidik ialah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pemeliharaan ternak adalah perlakuan khusus secara teknis oleh pemilik terhadap hewan/ternak besar dan kecil yang dimiliki dengan jalan memberi makanan, minuman, mengandangkan, mengembangbiakkan, mengobati bila sakit dan melakukan pencegahan terhadap penyakit hewan menular.
11. Penertiban ternak adalah mencegah ternak besar dan ternak kecil peliharaan lepas dan berkeliaran di alam bebas yang dapat mengganggu lingkungan hidup, dengan jalan melakukan pemeliharaan, didaftar dan diberikan kartu pemilikan ternak dan dicap.
12. Kartu pemilikan ternak adalah kartu identitas kepemilikan seekor ternak besar yang memuat ciri-ciri berikut dengan cap sesuai kode wilayah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan alamat domisili ternak dan pemiliknya.
13. Kandang ternak adalah sebuah bangunan yang dibuat khusus sebagai tempat pemeliharaan seekor ternak besar dan kecil sesuai teknis.
14. Ternak besar adalah sapi, kerbau dan kuda.
15. Ternak kecil adalah kambing, domba dan babi.
16. Tempat pengembalaan adalah sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemilik disesuaikan dengan batas jumlah ternak yang digembala dan lapangan perumputan yang tersedia serta tempat pengandangan yang memenuhi syarat teknis.
17. Dinas Pertanian dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Maluku Barat Daya.
18. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain , yang selanjutnya disebut desa , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

## BAB II

### PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

#### Pasal 2

Pemilik Ternak yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dan dilakukan dengan sistem pengembalaan dan/atau pengandangan.

### Pasal 3

Ternak harus diatur, diurus dan diawasi pemeliharaannya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan/atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya.

### Pasal 4

Pengembangbiakkan ternak disesuaikan kemampuan sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh pemilik ternak.

### Pasal 5

- (1) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan/atau tidak dilepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa ada penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk teknis terkait.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 6

- (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembala, dianggap ternak liar dan ditertibkan oleh Penyidik.
- (2) Ternak liar yang ditertibkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditampung pada rumah penampungan sementara yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 7

- (1) Ternak yang ditertibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan pada pemiliknya untuk mengambilnya dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil, maka pemilik ternak bersangkutan diproses secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi ternak besar dan 15 (lima belas) hari bagi ternak kecil yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada seorangpun yang mengaku sebagai pemilik sah terhadap ternak tersebut, maka ternak dimaksud dapat dijual/dilelang kepada umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan yang telah dikeluarkan selama ternak tersebut ditahan.
- (3) Sisa hasil lelang ternak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah yang bersangkutan, setelah membayar biaya pemeliharaan/pengamanan.

### Pasal 8

Apabila ternak yang ditangkap dan ditampung dalam tempat penampungan sementara hilang akibat kelalaian petugas ditanggung Pemerintah Daerah, tetapi

apabila hilang karena dicuri dan/atau keadaan memaksa, akan ditentukan sesuai proses hukum yang berlaku, setelah diperhitungkan biaya pemeliharannya.

#### Pasal 9

- (1) Bupati dapat menetapkan lokasi/areal pengembalaan umum, untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, khusus padang rumput yang tersedia.
- (2) Batas populasi ternak besar dan kecil untuk setiap satuan luas padang rumput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan rekomendasi teknis.

### BAB III GANTI RUGI

#### Pasal 10

- (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian karena kelalaian/kesalahan yang membiarkan ternaknya lepas dan merusak tanaman milik orang lain.
- (2) Ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di sesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan.

### BAB IV

#### PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK

#### Pasal 11

- (1) Pemilik ternak diwajibkan menjaga dan memelihara kesehatan ternak dari gangguan penyakit ternak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan vaksinasi kepada ternak secara teratur.
- (3) Untuk mendukung terjaminnya kesehatan ternak dan mencegah terjangkitnya penyakit kepada Manusia, maka kandang dibuat sesuai dengan persyaratan teknis.

#### Pasal 12

Jika terdapat gejala bahwa seekor dan/atau beberapa ekor ternak terkena penyakit maka pemiliknya segera melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan dan/atau Petugas Dinas yang ada di Desa/Kelurahan dan/atau di Kecamatan agar segera melakukan tindakan pengamanan/pengobatan secara intensif.

#### Pasal 13

- (1) Apabila ternyata penyakit yang diderita oleh ternak tersebut dapat menular, Dinas berwenang mengurung ternak tersebut pada suatu tempat khusus untuk diadakan observasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap ternak yang sakit dan telah dikurung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemiliknya berkewajiban menanggung ongkos/biaya pemeriksaan/pengobatan dan perawatan, sesuai label biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Ternak yang dikurung karena menderita penyakit menular baru dapat dibebaskan dan/atau diambil oleh pemiliknya setelah ternak tersebut sembuh dari penyakitnya.
- (4) Dalam hal ternak yang dikurung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mati dalam kurungan akibat penyakit yang dideritanya dan/atau harus dibunuh karena penyakitnya berbahaya terhadap ternak lainnya dan/atau kepada manusia bila dimakan dagingnya, maka pemiliknya tidak diberi ganti rugi dan dibebaskan dari segala biaya pengobatan/perawatan selama ditangani oleh Petugas Teknis.
- (5) Dalam hal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mati dengan sendirinya, maka akan menjadi tanggungan pemiliknya.
- (6) Dalam hal ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusnahkan karena terjangkit penyakit berbahaya, maka akan diberikan kompensasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN HAK

#### Pasal 14

- (1) Perpindahan domisili ternak antar Desa/Kelurahan, antar Kecamatan dan Daerah harus dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik ternak yang melakukan perpindahan domisili ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada kepala Desa/Lurah setempat dengan menunjukkan identitas ternak yang bersangkutan
- (3) Kepala Desa/Lurah mengeluarkan keterangan/rekomendasi kepada pemilik ternak untuk memindahkan ternak ketempat lain dalam waktu 3 (tiga) hari.

#### Pasal 15

- (1) Setiap mutasi/pengalihan hak atas pemilikan ternak dilakukan secara tertulis di hadapan Kepala Desa/Kelurahan dan sekaligus menyerahkan kartu pemilik ternak.
- (2) Mutasi/pengalihan hak atas ternak terjadi :
  - a. antar Desa/Kelurahan dalam Kecamatan, keterangan/izin diberikan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
  - b. antar Desa/Kelurahan dalam Daerah, keterangan/izin diberikan oleh Camat; dan
  - c. mutasi ke luar Daerah, keterangan/izin diberikan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap terjadi mutasi pemilik ternak baik karena transaksi jual beli, pemotongan, pertukaran, maupun karena mati, pemilik ternak yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa/ Kelurahan.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan hidup yang diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berwenang :
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut, kepada penuntut umum, tersangka dan/atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a pemeriksaan tersangka;
  - b pemasukan rumah;
  - c penyitaan benda;
  - d pemeriksaan surat;
  - e pemeriksaan saksi; dan
  - f pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini merupakan pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Setiap rumah tangga yang tidak memelihara ternaknya dan melakukan dengan sistem pengembalaan dan/atau pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pemilik ternak yang tidak menertibkan ternaknya dan/atau melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa ada pengembala ternak kecuali pada tempat pengembalaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemilik ternak yang tidak menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pemilik ternak yang tidak membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian karena kelalaian/kesalahan yang membiarkan ternaknya lepas dan merusak tanaman milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pemilik ternak yang tidak menjaga dan memelihara kesehatan ternak dari gangguan penyakit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).




BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 3 Januari 2024  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekda	: [Signature]
Asisten Koordinasi	: [Signature]
Kabag Hukum	: [Signature]
Kadis Ling.Hidup	: [Signature]



diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 4 Januari 2024  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,  
SAUD REIMIALY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024  
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,  
PROVINSI MALUKU : (3/59/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 4 TAHUN  
TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup disamping untuk meningkatkan populasi hewan ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban pemakaian jalan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas yang senantiasa menimbulkan kecelakaan lalu lintas, maka perlu diadakan peraturan dan penertiban sebagaimana mestinya.

Bahwa ternak yang terdiri dari kuda, sapi, domba, babi, dan sejenisnya merupakan suatu potensi hewani yang bermanfaat bagi manusia apabila dapat diatur, diurus dan diawasi pemeliharaannya, sebaliknya bilamana tidak diurus, diawasi maka ternak tersebut akan menimbulkan kerugian dan atau penderitaan bagi manusia, akibat hewan ternak secara bebas berkeliaran dan memakan tanaman orang lain serta secara bebas pula berlalu lalang di jalan umum yang nantinya dapat menimbulkan kecelakaan bagi manusia pemakai jalan.

Ternak peliharaan yang ada di Daerah-Daerah disamping sebagai komoditi perdagangan dan juga sebagian besar masyarakat petani menjadikan ternak piaraannya (kerbau, sapi, dan kuda) sebagai tenaga penunjang kerja disawah/pengolah tanah pertanian.

Masyarakat menyadari berbagai aspek negatif yang timbul akibat ternak yang berkeliaran secara bebas, maka untuk mempercepat penanganan agar ternak-ternak piaraan tidak merupakan penyebab kerugian dari bencana lain yang mungkin timbul maka pemerintah daerah dengan secara menetapkan kebijaksanaan disertai dengan langkah-langkah nyata dibidang pemeliharaan pengembangbiakan ternak secara teratur, pengadaan dengan sistem Rest dan pengembalaan sesuai dengan sifat, jenis dan keadaan ternak yang bersangkutan.

Pengaturan dan penertiban hewan-hewan ternak dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan secara intensif, berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak meliputi ketentuan umum, pemeliharaan dan penertiban ternak, ganti rugi, pemeliharaan kesehatan ternak, perpindahan dan pengalihan hak, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Ganti rugi yang akan dibayar” adalah nilai ganti rugi tersebut dapat dijangkau/tidak memberatkan pihak pemilik ternak.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 4